

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	078/OT.210/H.4/7/2025
	Tanggal Pembuatan	14 Juli 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	21 Juli 2025
	Disahkan oleh	Kepala PRMP Perkebunan  Dr. Ir. I. Ketut Kariyasa, M.Si † NIP. 196904191998031002
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN		
	Nama SOP	Pembentukan Tim Evaluasi dan Pemberian Reward & Punishment Bagi Pelaksana Pelayanan Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 2 Keputusan Menteri Pertanian RI No. 163/Kpts/Kp.230/M/03/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian dan Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 2 Memahami SPP PRMP Perkebunan 3 Mampu melakukan penilaian secara objektif
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SK SPP 96/KPTS/OT.140/H.4/11/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada PSI Perkebunan	1 Komputer 2 ATK 3 Printer 4 Form evaluasi pemberian reward & punishment bagi pelayanan publik
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Jika SOP tidak dilakukan, evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlaksana	1 Permohonan layanan yang masuk ke PRMP Perkebunan 2 Layanan yang diberikan petugas PRMP Perkebunan 3 Implementasi SPP

**Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Tim Evaluasi dan
Pemberian Reward & Punishment Bagi Pelaksana Pelayanan Publik**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pelaksana Pelayanan Publik	Tim Evaluasi	Koordinator KSPH	Kepala Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Membentuk Tim Evaluasi Pemberian Reward & Punishment bagi pelaksana pelayanan publik					Nama-nama calon anggota tim	3 hari	Usulan SK Pembentukan Tim Evaluasi	
2	Mengesahkan Tim Evaluasi Pemberian Reward & Punishment					Usulan SK Pembentukan Tim Evaluasi	1 hari	SK Pembentukan Tim Evaluasi Pemberian Reward & Punishment	
3	Tim Evaluasi menyusun form dan instrumen evaluasi Pelaksana Pelayanan Publik						3 hari	Usulan form dan instrumen evaluasi pelaksana pelayanan publik	
4	Koordinator KSPHS menyetujui form dan instrumen evaluasi pelaksana pelayanan publik					Usulan form dan instrumen evaluasi pelaksana pelayanan publik	1 hari	Form evaluasi pelaksana pelayanan publik	
5	Tim Evaluasi mengumpulkan bukti/data instrumen evaluasi pelaksana pelayanan publik					Instrumen evaluasi, IKM, aduan masyarakat	1 hari	Isian form evaluasi pelaksana pelayanan publik	
6	Tim Evaluasi membuat usulan penerima reward/punishment dan menyerahkan kepada Koordinator KSPHS					Form evaluasi pelaksana pelayanan publik	1 hari	Usulan penerima reward/punishment	
7	Koordinator KSPHS memeriksa kelayakan pemberian reward/punishment					Usulan penerima reward/punishment, form evaluasi pelaksana pelayanan publik	1 hari	Usulan penerima reward/punishment	
8	Tim Evaluasi merevisi usulan dan menyerahkan kembali kepada Koordinaor KSPHS					Form evaluasi pelaksana pelayanan publik	1 hari	Calon penerima reward/punishment	
9	Kepala Pusat menerima calon penerima reward/punishment					Calon penerima reward / punishment	1 hari	Reward/punishment	
10	Kepala Pusat memberikan reward/punishment kepada pelaksana pelayanan publik					Reward/punishment	< 1 hari	Penyerahan reward/punishment	